

Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa

Amanda Devina Cellia Pambudi*¹

Fitri Setyo Rini²

Maya Dyah Palupi³

Zaky Nazera Arfada⁴

Aris Prio Agus Santoso⁵

^{1,2,3,4,5} Program Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Fakultas Psikologi,
Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

*e-mail: amandadevinacp@gmail.com¹

Abstrak

Pada zaman sekarang, makanan kemasan sering kita jumpai dimana-mana. Baik makanan kemasan dengan tanggal kadaluarsa dan/atau tanpa tanggal kadaluarsa. Hal ini terjadi karena makanan kemasan diproduksi secara massal, sehingga jangkauan pengedaran makanan kemasan kepada masyarakat juga tumbuh semakin luas. Penelitian ini bertujuan untuk menilik implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa terhadap masyarakat juga untuk mengetahui hak dan kewajiban konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menghubungkan antara peraturan Undang-Undang dengan fakta hukum yang ada. Keamanan konsumsi makanan sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan, pada September lalu di pasar Peterongan Semarang, terdapat gudang yang memproduksi makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa akan memberikan dampak buruk dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum konsumen yang kaitannya dengan makanan tanpa tanggal kadaluarsa.

Kata kunci: makanan kadaluarsa, makanan kemasan, perlindungan konsumen

Abstract

Nowadays, packaged food is often found everywhere. Both packaged foods with expiration dates and/or without expiration dates. This happens because packaged food is mass-produced, so the range of distribution of packaged food to the public is also growing wider. This study aims to examine the implementation of Law No. 8/1999 on Consumer Protection (UUPK) related to packaged food without expiration dates to the public as well as to find out the rights and obligations of consumers. The method used in this research is normative legal research, which connects the regulations of the Law with existing legal facts. The safety of food consumption is very important so as not to cause unrest, last September in the Peterongan market in Semarang, there was a warehouse that produced food without expiration dates. The absence of expiry date will have adverse impacts in various aspects such as economic, social, legal, and political aspects. The results of this study are expected to provide education and increase understanding to the public regarding consumer legal protection in relation to food without expiration dates.

Keywords: expired food, packaged food, consumer protection, consumer rights, sanctions

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menimbulkan perekonomian tumbuh semakin pesat dan melahirkan lebih banyak industri diberbagai bidang. Variasi itu dapat berupa barang maupun jasa. Kemajuan teknologi telekomunikasi semakin memperluas ruang gerak transaksi barang atau jasa. *E-commerce* ataupun media sosial merupakan salah satu media penyebaran informasi yang saat ini digunakan untuk memperluas wilayah jangkauan penjualan. Salah satu yang paling banyak ditemui saat ini adalah industri pangan. Pangan ialah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi setiap lapisan masyarakat setelah sandang dan papan. Selain itu pembuatan makanan juga dinilai lebih mudah diproduksi daripada industri lain sehingga produsen tidak terlalu sulit dalam proses pembuatannya. Hal ini memicu para pengusaha untuk memproduksi makanan. Namun dibalik kebutuhan tersebut terdapat bahaya yang mengintai

salah satunya adalah mengkonsumsi makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Makanan tanpa kadaluarsa sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen karena kualitasnya yang tidak terjamin.

Ada banyak sekali makanan yang diperjualbelikan diseluruh dunia salah satunya adalah makanan kemasan. Namun dalam peredarannya, masih banyak sekali makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Padahal, salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah adanya pencantuman tanggal kadaluarsa suatu produk. Tanggal kadaluarsa sendiri merupakan suatu informasi penting untuk para konsumen agar dapat mengetahui batas waktu aman untuk penggunaan suatu produk. Pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa dalam kemasan bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kapan makanan tersebut dapat dikonsumsi. Suatu produk yang telah melewati tanggal kadaluarsa sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Dalam beberapa kasus terdapat produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Dikutip dari Detikcom, pada tanggal 21 Februari 2023 tentang Terkuak Sindikat Penjual Makanan Kadaluarsa, Pasok barang ke Jogja bahwa Polisi Yogyakarta mengungkap sindikat penjual makanan dan minuman kemasan kadaluarsa di wilayah yogyakarta, terdapat tiga pelaku ditangkap dan terancam hukuman 5 tahun penjara karena modus yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah membeli produk makanan dan minuman kemasan dari sebuah pabrik yang sudah kadaluarsa kemudian mereka mengganti labelnya dengan yang baru bahkan juga menjualnya tanpa label kadaluarsa. Selanjutnya, dikutip dari kantor berita Rmoljateng.id kasus penjualan makanan kemasan tanpa keterangan tanggal kadaluarsa pada September 2023, di Pasar Peterongan, Semarang. Substansi Pengawasan Makanan BPOM Semarang mendapati makanan yang diproduksi juga banyak mengalami kerusakan akibat dimakan tikus dan penyimpanannya tidak di tempatkan pada ruang pendingin, melainkan diletakkan di ruangan yang tidak higienis. Dalam penggrebekan tersebut, ditemukan banyak sekali makanan kemasan yang tidak memiliki label dan tanggal kadaluarsa. Pemilik gudang kemudian diproses hukum karena telah melanggar aturan dalam produksi dan pengemasan makanan.

Padahal Pencatuman tanggal kadaluarsa dalam produk kemasan hakikatnya sangat vital sebelum produk tersebut diedarkan pada masyarakat umum. Hal tersebut untuk memastikan keamanan makanan sebelum dikonsumsi. Persaingan yang semakin tinggi antar produsen, dewasa ini mengakibatkan banyak hal diabaikan termasuk pencantuman tanggal kadaluarsa. Hal ini tentu saja banyak menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen serta berpotensi merugikan mereka. Awam yang masih tidak melek informasi tentu masih banyak tidak mengetahui mengenai perlindungan konsumen yang sejatinya dibuat agar konsumen mendapatkan hak dan kewajiban yang berlandaskan aturan hukum. Sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat beberapa tujuan perlindungan konsumen, yang pertama ialah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwasanya setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus diketahui. Beberapa konsumen menderita dari situasi ini, tetapi hampir semua tidak melaporkannya karena percaya pada ketidakpastian hukum di Indonesia. Ini tentu tidak terjadi ketika konsumen menyadari hak-hak mereka sendiri. J.F Kennedy selaku Presiden Amerika mengemukakan sejumlah hak konsumen, di antaranya:

1. The right to safe products;
2. The right to be informed about products;
3. The right to definite choice on selecting products;
4. The right to be heard regarding customer interest.

Kedua, yaitu menghindarkan akses negarif agar dapat meningkatkan derajat dan kualitas bagi para konsumen, artinya konsumen memiliki perlindungan dari setiap akses tidak baik yang digunakan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tim penulis memiliki pandangan bahwa hak hak konsumen sangat perlu dilindungi oleh hukum, terutama dalam peredaran makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa tentunya sangan bertentangan denga syarat dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu penulis akan membahas lebih lanjut mengenai **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal kadaluarsa”**.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu di mana hukum normatif dikonsepkan sebagai prinsip-prinsip hukum sesuai penelitian terdahulu. Metode hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meninjau sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder yang penulis dapatkan dari media online seperti makalah, artikel, jurnal dan undang-undang yang terkait dengan kasus yang diambil. Hukum normatif termasuk ke dalam hukum positif di mana berbagai aturan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang sehingga hukum mengatur perilaku masyarakat yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang efek kemasan tanpa tanggal kadaluarsa, ini dapat dibahas dari beberapa perspektif. Namun, perspektif terpenting adalah perlindungan konsumen. Kemasan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa beresiko menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran pada konsumen. Untuk mengonsumsi produk, mereka tidak diberikan petunjuk kapan produk itu dapat digunakan dan kapan produk itu dianggap tidak layak. Perspektif ini cukup ketat karena dapat mempengaruhi keputusan konsumen terkait pembelian produk, terutama jika produk itu benar-benar memiliki waktu yang singkat.

Di Indonesia memiliki badan khusus untuk mengatur penetapan tanggal kadaluarsa makanan kemasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tujuan utama penetapan tanggal kadaluarsa adalah untuk menjamin keamanan dan mutu makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan Pengaturan Menteri Kesehatan RI Nomor 346/men. Kes/per/IX/1983 mengenai pengertian tanggal kadaluarsa, yaitu batasan waktu akhir suatu makanan dapat dikonsumsi sebagai makanan manusia. Tanggal kadaluarsa adalah penjelasan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen mengenai batas maupun tenggang waktu penggunaan yang paling baik serta aman dari produk makanan dan minuman kemasan. Artinya, makanan itu mempunyai "mutu yang paling prima" tidak lain sampai pada batas waktu tertentu dan yang berhak memberikan tanggal kadaluarsa adalah produsen karena produsenlah yang mengetahui mutu tentang produknya (Tarmizi & Ulyah, 2017).

Tertulis pada Pasal 8 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, dengan jelas menyatakan bahwa pedagang tidak boleh lalai untuk mengiklankan tanggal kadaluarsa atau periode terbaik sebelum penggunaan tersebut aman. Dari sudut pandang konsumen, dalam Pasal 4 (a) konsumen dinyatakan bahwa tiap-tiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk. Apabila makanan yang dikemas tidak menyertakan tanggal kadaluarsa yang jelas, maka hal tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen dan dianggap sebagai kelalaian produsen. Lalu pada Pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan pada produk. Dengan itu, tanggal kadaluarsa ditandai sebagai informasi tentang keadaan terbaik dari makanan kemasan (Hutabarat, 2023). Pasal 62 UUPK telah diatur mengenai sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), di mana sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha yang dinilai tidak menyertakan seperti yang telah ditentukan pada Pasal 8 ayat 1 huruf g diatas.

Banyak produsen menolak untuk bertanggungjawab atas kerugian yang telat produsen itu sendiri, mereka dengan sengaja menjual produk makanan yang sudah diketahui tidak memenuhi kelayakan konsumsi. Seperti contohnya adalah penjualan roti dimana saat kemasannya sudah cacat tetapi pelaku usaha tetap memperdagangkannya padahal hal tersebut dapat merugikan konsumen. Dengan ditunggunya tanggungjawab pelaku usaha dalam UUPK memberikan rasa aman terhadap konsumen dalam membeli barang/jasa, sehingga terjalin kerja sama antara pelaku usaha dan konsumen. (Tarmizi dan Ulyah 2017)

Pencantuman label tanggal kadaluarsa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, mengenai pencantuman tanggal kadaluarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Produsen makanan maupun minuman kemasan wajib memberikan tanda ataupun label pada kemasan yang berisi :

1. Nama produk yang diperdagangkan;
2. Mencantumkan daftar komposisi sebagai bahan pembuatan makanan;
3. Berat bersih kemasan yang dihitung tanpa isi makanan;
4. Nama serta alamat yang berada dalam kawasan Indonesia; dan
5. Mencantumkan waktu persis, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa makanan tersebut.

Menurut ketentuan yang telah dibuat mengenai label dan tanggal kadaluarsa pada kemasan memiliki manfaat bagi para konsumen, yaitu :

1. Suatu bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap konsumen, dalam bentuk implementasi tertib dari hukum makanan dan minuman. Dalam hal ini pemerintah mengharuskan para pelaku usaha untuk melampirkan label dan juga tanggal kadaluarsa hingga hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang.
2. Dengan melampirkan label dan tanggal kadaluarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan berarti pelaku usaha memberikan informasi yang diperlukan untuk konsumen dalam memilih dan memeriksa dengan bijak.
3. Menjamin barang-barang yang telah dipilih dalam keadaan tidak berbahaya ketika digunakan secara besar-besaran, sehingga konsumen terbiasa untuk membaca label informasi terlebih dahulu sebelum membelinya.
4. Selain itu, untuk produsen pembuatan label dapat digunakan untuk memperkenalkan barang/jasa kepada calon konsumen.
5. Memberikan informasi kepada konsumen kapan barang tersebut dapat digunakan tanpa harus membuka kemasannya.
6. Sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen mengenai produk yang perlu diketahui oleh konsumen
7. Fasilitas iklan untuk konsumen
8. Dan juga memberi keamanan bagi konsumen.

Tindakan pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (f), dan (i) maka dasar hukum yang dapat digunakan konsumen sebagai bentuk tanggungjawab yang ditunjukkan kepada pelaku usaha karena menjual makanan dan minuman kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa tersebut yakni sanksi pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dapat dikenai penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain hukuman pidana pokok yang dapat diberikan, adapun sanksi tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

1. Penyitaan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen;
4. Pemberhentian kegiatan tertentu yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada konsumen;
5. Pelaku usaha wajib melakukan penarikan produk dari edaran;
6. Pencabutan izin usaha.

Pidana pencabutan ini bertujuan untuk meningkatkan pidana pokok yang dikenakan, sehingga tidak bisa berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu. Penyitaan barang-barang kejahatan tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak perlu.

Agar makanan dan minuman kemasan dapat terjamin kualitas mutusnya serta tidak menimbulkan kecurigaan pada konsumen, pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk menghapus, mencabut, menutupi, mengganti, dan atau mengganti tanggal, bulan, tahun kadaluarsa dalam label kemasan makanan dan minuman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 99 Undang-undang Mengenai pangan. Sanksi yang didapat berada pada Pasal 143 Undang-Undang Pangan yang

berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali dan atau menukar tanggal, bulan, tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 UUPK dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ketentuan diatas hanya berlaku untuk makanan dan minuman kemas yang siap diedarkan, ketentuan ini tidak berlaku bagi pedagang makanan dan minuman yang dibungkus (kemas) didepan konsumen, seperti penjual makanan dipinggir jalan (Maulana, Salamiah, dan Heriani 2021)

Kemudian daripada itu, untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan pemerintah harus lebih peduli mengenai keselamatan warganya, serta mengawasi para pelaku usaha yang masih memproduksi makanan kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan membuat undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Hal ini dilakukan agar konsumen mendapatkan keamanan dalam memilih makanan. Selain itu, pemerintah juga memberikan hak-hak perlindungan kepada konsumen yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pada pasal ini mengatur mengenai :

- a. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, apabila konsumen tidak menerima produk sesuai dengan kesepakatan dan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Hak untuk mendapatkan produk atau layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis, dimana konsumen berhak mendapatkan produk atau layanan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan saat transaksi;
- c. Hak untuk mendapatkan informasi, dimana konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai produk yang akan dibeli selain itu para pelaku usaha dilarang untuk menutupi ataupun mengurangi informasi yang diberikan;
- d. Hak untuk mendapatkan layanan yang adil dan tidak diskriminatif, artinya konsumen berhak untuk mendapatkan layanan yang sama dengan konsumen lain tanpa dibedakan;
- e. Hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai yang dijanjikan, baik dalam melakukan transaksi online maupun offline. (Sari 2023)

Pada pasal ini, hukum menekankan bahwa pentingnya perlindungan konsumen untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban produsen dan konsumen, selain daripada itu guna meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian dari konsumen dalam memilih barang atau jasa yang akan dibeli. Perlindungan konsumen ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi, selain itu akses untuk memperoleh informasi, sehingga konsumen dapat memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Namun, hingga saat ini masih ada pelaku usaha yang menghiraukan tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Para pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik dia berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang dengan sadar berdiri, atau berkedudukan dan melakukan proses produksi dan memasarkan hasil produksinya diwilayah hukum Indonesia baik secara individu maupun berkelompok melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha didalam bidang ekonomi.

Para pelaku usaha yang menimbulkan tindakan yang merugikan konsumen dan mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam kompilasi tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk perbuatan pidana terhadap produksi dan pengedaran makanan yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan yang sering dijumpai masyarakat yaitu :

1. Bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan takaran atau ukuran yang berlaku. Para pelaku usaha sering kali menambah bahan yang berbahaya kedalam makanan tersebut, yang dimana kegiatan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana oleh Badan POM (Balai Besar

- pengawas Obat dan Makanan) penambahan bahan-bahan kimia boleh dilakukan dengan syarat sesuai dengan aturan dan takaran yang berlaku.
2. Pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ataupun melakukan pemalsuan terhadap tanggal kadaluarsa, dalam melakukan produksi makanan pelaku usaha banyak yang tidak melakukan pencantuman tanggal kadaluarsa atau adapula pelaku usaha melakukan tindakan curang seperti mengganti tanggal kadaluarsa menjadi lebih lama guna makanan tersebut bisa terjual.
 3. Makanan yang diedarkan tidak mencantumkan keterangan halal atau tidak ada ketentuan ijin edar. Banyaknya makanan yang beredar dimasyarakat dan permintaan yang banyak dari masyarakat membuat para pelaku usaha dengan sangat mudah melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Keterangan penggunaan label halal pada kemasan makanan sering kali disalah gunakan oleh para pelaku usaha.

Perbuatan pidana terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan waktu kelayakan yang paling baik kualitasnya seta aman bagi tubuh baik dari makanan maupun minuman kemasan, yang dapat diartikan bahwa produk tersebut berada dalam mutu prima hanya sampai pada waktu yang dicantumkan.

Makanan atau minuman yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa bisa dilihat dari tanda-tanda dan ciri-cirinya antara lain bahan makanan tersebut sudah mengalami kerusakan dan perubahan warna, bentuk, aroma, rasa dan kekentalannya. Adapun sebab dari makanan tersebut menjadi kadaluarsa adalah karena bahan pengawet yang terdapat dalam makanan tersebut sudah tidak lagi berfungsi, selain itu bisa juga karena reaksi-reaksi zat kimia beracun yang terdapat pada makanan dalam jangka waktu tertentu. (Sari 2023)

Perlindungan konsumen memiliki beberapa bentuk sebagai aspek yang berkaitan dengan ketentuan makanan dengan tanggal kadaluarsa. Aspek-aspek tersebut memberikan berbagai dampak bagi stabilitas negara dalam negeri maupun luar negeri. Luasnya pengaruh tersebut tentunya penting untuk dipatuhi aturan yang berlaku agar tujuan dari setiap aspek dapat terwujud dengan baik. Berikut merupakan bentuk perlindungan konsumen yang berkaitan ketentuan makanan dengan tanggal kadaluarsa:

No	Ekonomi	Sosial	Hukum	Politik
1.	Meningkatkan kesejahteraan konsumen.	Memberikan perlindungan untuk kesehatan masyarakat.	Meningkatkan kesadaran konsumen.	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
2.	Meningkatkan daya saing usaha.	Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.	Meningkatkan stabilitas politis.
3.	Mencegah praktik monopoli dan oligopoli.	Agar tidak merusak kepercayaan publik.	Mendorong penegakan hukum.	Agar tidak menyebabkan intervensi internasional.
4.	Mecegah kerugian finansial bagi konsumen.	Konsumen berhak mendapat produk dan layanan aman dan berkualitas.	Permasalahan dapat diselesaikan tanpa main hakim sendiri.	Memperkuat demokrasi.
5.	Agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha sesaat seta	Perlindungan konsumen membantu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera	Memberikan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.	Memperkuat hak dan partisipasi masyarakat

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen dibuat untuk memberikan hak dan kewajiban yang sepadan antara produsen atau penjual maupun pembeli atau konsumen yang dilindungi oleh aturan hukum. Dalam kasus produksi makanan, keamanan makanan sangat penting karena berhubungan secara langsung pada kesehatan orang banyak. Utamanya, makanan kemasan diproduksi massal tentunya memiliki jumlah yang lebih banyak sebagai makanan yang dikonsumsi masyarakat karena peredarannya. Padahal, makanan adalah produk yang memiliki waktu kelayakan untuk dapat dikonsumsi. Namun tanpa adanya pencantuman kadaluarsa, masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui apakah produk tersebut masih layak dimakan. Maka dari itu, pencantuman kadaluarsa sangat penting yang fungsinya sebagai tolak ukur kelayakan waktu makanan untuk dapat dikonsumsi.

Penetapan tanggal kadaluarsa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pencatuman tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan merupakan upaya pemberian keamanan kepada masyarakat serta agar konsumen dapat mengetahui waktu terbaik dan kelayakan produk untuk dikonsumsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bertanggung jawab sebagai pengawas berbagai produk yang beredar untuk memastikan mutu, keamanan, dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Segala makanan kemasan yang beredar harus memenuhi semua minimum kualifikasi agar makanan tersebut dapat dikatakan layak konsumsi dan diperbolehkan untuk diedarkan dalam masyarakat luas.

Dalam hal ini, produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai dalam Pasal 62 UUPK yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau paling banyak dua milyar rupiah serta ganti rugi atas penderitaan yang dialami konsumen sebagai korban. Tertulis pula dalam Pasal 99 Undang-Undang Mengenai Pangan bahwa pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak empat miliar rupiah apabila dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, maupun mengganti label kadaluarsa. Konsumen juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami kepada pelaku usaha.

Sebagai contoh seperti yang tertulis di atas, terdapat produksi makanan tanpa kadaluarsa di Semarang yang ditemukan oleh Substansi Pengawas BPOM Semarang, adanya gudang yang memproduksi makanan tidak disertai keterangan kadaluarsa. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai antisipasi makanan yang beredar di masyarakat. Terbukti bahwa makanan tersebut tidak layak konsumsi dalam proses produksi dan pengemasan. Tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa menjadi hal yang mengkhawatirkan dan dapat disebut sebagai kesalahan pelaku usaha yang memproduksi makanan tidak sesuai prosedur hukum. Penggantian label kadaluarsa dalam makanan kemasan juga terungkap di Yogyakarta. Tiga orang ditangkap atas tindakannya yang mengganti makanan kadaluarsa menjadi makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Atas perbuatan tersebut, para pelaku mendapatkan hukuman 5 tahun penjara.

Melihat dari berbagai kasus di atas, perlindungan konsumen sangat penting bagi pelaku usaha maupun konsumen agar pihak yang dirugikan dalam jual beli mendapatkan keadilan hukum atas kerugian yang dialaminya. Di samping itu, perlindungan hukum juga mengupayakan keamanan masyarakat atas produk yang beredar agar tidak mencederai pihak lain dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Hukum ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali sebab konsumsi dan kegiatan jual beli berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Masing-masing pihak, baik produsen, penjual maupun pembeli diharapkan mampu memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, L. D. D. (2017). Faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI)*, 2(1).
- Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11.01 (2017): 27-40.
- Hutabarat, Tania Carissa. 2023. "e-ISSN: 2962-9675." 2(3): 214-21.
- Maulana, Andi Luthfi, Salamiah, dan Istiana Heriani. 2021. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)." (4): 1-11.
- Sari, Juniar Hartika. 2023. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Makanan Kemasan." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 9(1): 22-29.
- Tarmizi, Ahmad, dan Ulyah Ulyah. 2017. "Pengaruh Tanggal Kadaluarsa dan Label Halal pada Kemasan Produk Makanan terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat Sungai Terap Muaro Jambi." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 17(1): 45-54.